



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 701.1/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT BINTANG BUANA KARYA  
Alamat : Jl. Raya Narogong KM 11,5 RT 002, RW 005 Kel.  
Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi –  
Jawa Barat  
No. Izin : 262/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 Tanggal 18  
Maret 2013  
Produk : Barang Bangunan dari Kayu  
Kapasitas Produksi : 150.000 Unit/Tahun setara dengan 7.500  
M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **23 s.d 24 Oktober 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga  
Sertifikat yang diberikan kepada PT Bintang Buana  
Karya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat **No.  
148.1/EQC-VLK/XI/2016** dapat dipertahankan yang  
berlaku sampai 16 November 2021.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 20 November 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
  - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
  - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
  - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
  - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
  - f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
  - g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra (Lead Auditor)  
2. Juni Adi Wiguna (Auditor)
  - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau/Anggota PK)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin : **PT BINTANG BUANA KARYA**
  - b. Nomor & Tanggal SK : 262/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
  - c. Luas dan lokasi : 4.000 M<sup>2</sup>  
Jl. Raya Narogong KM 11,5 RT 002 RW 005 Bantargebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
  - d. Alamat kantor : Jl. Raya Narogong KM 11,5 RT 002 RW 005 Bantargebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
  - e. Nomor telepon : 021 - 82619056  
Nomor Fax E-mail : 021 - 82619048
  - f. Pengurus
    - Presiden Direktur
    - Direktur : Tuan Alta Hoei
    - Direktur : Tuan Lee Kee Fong
    - Dewan Komisaris : Tuan Sankara Sureneran Pillay  
: Tuan Johannes Hendrikus Weekamp

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Oktober 2017 di ruang rapat PT Bintang Buana Karya - Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT Bintang Buana Karya - Bekasi. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 23 - 24 Oktober 2017, di Kantor dan pabrik PT Bintang Buana Karya - Bekasi. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 24 Oktober 2017 di ruang rapat PT Bintang Buana Karya - Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Bintang Buana Karya atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 14 November 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<p><b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah</p> <p><b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b></p> <p><b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b></p>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<p><b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah mempunyai Akta Pendirian dan Akta perubahan sebagai berikut :</p> <p><b>Akta Pendirian</b> Akta No. 18 tanggal 14 Oktober 2004, notaris Syamsul Faryeti SH, telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C-00151.HT.01.01.TH.2005 tanggal 5 Januari 2005</p> <p><b>Akta perubahan Terakhir</b> Akta Perubahan terakhir, Akta Nomor : 02 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bintang Buana Karya tanggal 02 Oktober 2015 dihadapan notaris Clevia Mahendrani, S.H., M.Kn. telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0972296 , di Jakarta pada 15 Oktober 2015</p>
<p><b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Surat Izin Usaha Perdagangan auditee, telah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha Industri, sesuai keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 262/1/IU/1/INDUSTRI/2013, tanggal 18 Maret 2013. Dengan kegiatan usaha yang dilakukan berupa Industri Bahan Bangunan Dari Kayu sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p><b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki 2 (dua) Izin HO sebagai berikut :</p> <p>1. Izin gangguan (HO) untuk Tempat Usaha dengan nomor : 503/UUG/216/BPPT.2, tanggal 13 April 2015 yang telah disahkan oleh Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2018.</p> <p>2. Izin Gangguan (HO) untuk Gudang bahan baku kayu, nomor : 503/UUG/466/BPPT.2, tanggal 12 Agustus 2016, yang disahkan oleh Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.</p>
<p><b>4. Verifier 1.1.1.d</b></p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dimiliki oleh Auditee</p>

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		<p>ada 2 (dua) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TDP Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan nomor : 102611607725 tanggal 27 Agustus 2015 masa berlaku sampai 19 Januari 2020 dengan status pusat.</li> <li>2. TDP nomor : 102611605885, tanggal 27 Agustus 2015 masa berlaku sampai 27 Agustus 2020 status Cabang, dokumen TDP diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi.</li> </ol>
<p><b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee meliputi NPWP dengan Nomor : 12.413.263.1-432.000 terdaftar tanggal 02 November 2004.</p> <p>SPPKP Nomor : PEM-01309/WPJ.22/ KP.1203/ 2011 diterbitkan tanggal 31 Mei 2012, Informasi kedua dokumen perpajakan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p><b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki dokumen UKL/UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan rekomendasi Nomor 660.1/1610.BPLH. AMDAL/X/2012 disahkan tanggal 23 Oktober 2012, dan Laporan Implementasi UKL-UPL telah dilaporkan ke Instansi yang berwenang. Tidak ada catatan penting dari instansi terkait..</p>
<p><b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri dengan Nomor : 262/1/IU/PMA/INDUSTRI/2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Perindustrian tanggal 18 Maret 2013, dengan data sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki.</p>
<p><b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b></p>		
<p><b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki serta dapat menunjukkan Dokumen Impor berupa Angka Pengenal Impor – Produsen dengan Nomor : 101600138-B yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 8 Januari 2016 dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Angka Pengenal Impor – Produsen berlaku selama auditee menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Realisasi produk yang di impor telah sesuai dengan kelompok jenis produk yang tercantum dalam dokumen Angka Pengenal Impor, yaitu Kayu Olahan untuk bahan bangunan.</p>
<p><b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b></p>		



<p><b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee selaku Importir telah memiliki prosedur pelaksanaan Uji Tuntas. Auditee juga telah melaksanakan sistem uji tuntas dengan 2 kali pelaksanaan untuk impor tahun 2016, dimana data dan informasi terkait uji tuntas (<i>due diligence</i>) telah dibuat sesuai dengan jumlah Eksportir.</p> <p>Auditee adalah importir – Produsen, sehingga tidak memperdagangkan Produk yang diimpor kepada pihak lain sehingga tidak menerbitkan DKP dari importir.</p>
<p><b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b></p>		
<p><b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b></p>		
<p><b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh pembelian bahan baku selama periode Oktober 2016 - September 2017 telah dilengkapi dengan Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran berupa bukti transfer antar bank.</p>
<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu Hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017, dilakukan pembubuhan tanda tangan pada dokumen surat angkutan yang sah meliputi Surat Jalan, SKSHH-KO, Nota Angkutan, Faktur Angkutan dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk kayu dalam negeri dan pada Surat Jalan dokumen impor untuk bahan baku impor.</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>seluruh penerimaan bahan baku periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHH-KO, Nota Angkutan, Faktur Angkutan dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dan dokumen impor untuk bahan baku impor.</p> <p>Pemeriksaan uji petik stock bahan baku digudang menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen baik jumlah maupun jenis kayu.</p> <p>Auditee tidak melakukan pembelian kayu secara lelang, sehingga tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>

<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh pemasok bahan baku yang memasok bahan baku auditee selama periode Oktober 2016 sampai September 2017 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemasok Lokal dan untuk pemasok luar negeri ber-Sertifikat SFC dan dilakukan Due Diligence.</p>
<p><b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Seluruh bahan baku yang diterima auditee berasal dari pemasok local yang telah bersertifikat VLK sedang untuk pemasok impor telah memiliki sertifikat FSC dan telah dilakukan <i>due diligence</i>, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>21. Verifier 2.1.1.h</b> Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee adalah bukan industri primer, sehingga tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh bahan baku yang diimpor oleh Auditee selama periode Oktober 2016 sampai September 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Direktorat Jendral Bea Cukai. Dengan informasi yang terdapat dalam dokumen PIB tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya, meliputi B/L, Invoice dan Packing List.</p>
<p><b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (BL) yang menyertai Impor Bahan baku yang diterima Auditee selama periode Oktober 2016 – September 2017 (satu tahun) dengan Jumlah sesuai dengan jumlah dokumen PIB dan informasi yang tercantum menunjukkan kesesuaian dengan dokumen import lainnya.</p>
<p><b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i>(P/L)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Dokumen Packing List yang menyertai impor bahan baku terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya baik jumlah maupun informasi data yang disampaikan seperti nama perusahaan pengirim, nama importer, pelabuhan bongkar dan muat, serta Nomor Invoice</p>
<p><b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Dokumen Invoice yang menyertai impor bahan baku terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya baik jumlah maupun informasi data yang disampaikan seperti nama perusahaan pengirim, nama importer, pelabuhan bongkar dan muat, Nomor Packing, Jenis dan volume produk.</p>
<p><b>26. Verifier 2.1.2.e</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah membuat Deklarasi Impor yang didasarkan pada hasil uji tuntas, dengan keterangan</p>

Deklarasi		dan masa berlaku sesuai uji tuntas. Berdasarkan Deklarasi Impor, auditee telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor Produk Kehutanan dari instansi berwenang.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan seluruh bukti pembayaran bea masuk untuk produk yang kena bea masuk disertai bukti pembayaran bea masuk.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya dan dokumen CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu impor yang digunakan auditee tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee menggunakan kayu impor untuk komponen produknya sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu Daun Pintu dan komponen terkaitnya. Penggunaan kayu impor tersebut dicatat pada laporan penggunaan Bahan Baku berdasarkan Label stock bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan verifikasi terhadap sistem pencatatan dan pelaporan hasil produksi dan observasi pada proses produksi di lapangan, pencatatan pemakaian bahan baku dan proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai rendemen produksi sebesar 70% menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang digunakan.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi daun pintu dan komponen terkaitnya selama periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu untuk periode Oktober 2016 sampai September 2017. Terdapat kesetimbangan antara stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir, serta telah sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.



<p><b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b></p>		
<p><b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b></p>		
<p><b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Sesuai dengan perizinan yang dimiliki Auditee IUI No. 262/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 bahwa pemasaran produk auditee 100% ekspor, dan selama periode audit, PT. Bintang Buana karya tidak melakukan perdagangan local, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b></p>		
<p><b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pemenuhan bahan baku, laporan mutasi bahan baku, proses produksi dan hasil produksi dan produk yang diekspor selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, dapat dipastikan seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri yang diproduksi oleh Auditee.</p>
<p><b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 187 dokumen yang menyertai ekspor produk selama periode bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017 dengan informasi sesuai dengan dokumen impor lainnya dan telah memenuhi keabsahan dokumen ekspor</p>
<p><b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh bagian ekspor.</p>

<p><b>44. Verifier 3.2.1.d</b> Invoice.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh bagian ekspor.</p>
<p><b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2016 sampai September 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
<p><b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen V - legal yang menyertai pengiriman ekspor produk daun pintu dan komponen terkaitnya selama periode bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk serta nomor HS, telah sesuai dengan dokumen PEB. Kegiatan pemuatan ekspor dilakukan di lokasi industri dan tidak terdapat penyalahgunaan dokumen V-legal untuk kayu hasil lelang.</p>
<p><b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh produk ekspor auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis telah dilengkapi Laporan Surveyor, yang menyatakan bahwa produk daun pintu dan produk terkait, yang dihasilkan oleh Auditee dapat diekspor sesuai dengan ketentuan PERMENDAG RI Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015., dan pelaksanaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri Jl. Raya Narogong Km. 11,5 Bantargebang Bekasi, Provinsi Jawa Barat.</p>
<p><b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan auditee, sesuai Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal</b></p>		
<p><b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) dengan Code 148-LVLK-006-IDN, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda</p>

		V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta personil penanggung jawab K3, sesuai Surat Keputusan Direktur No: 003/BBK-SPK/XI/2012 Tentang Pengangkatan Ketua Komite K3, yang diterbitkan tanggal 26 November 2012.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, meliputi peralatan APAR dengan berbagai jenis dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat resikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Oktober 2015 – September 2016, tidak terdapat kasus kecelakaan Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan bahwa pegawainya boleh membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Kebijakan Perusahaan Nomor : 113/BBK-HRD/XII/12, tanggal 11 November 2012.
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2016 – 2018 dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No: : 560/Kept/0-Disnaker.4 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bintang Buana Karya pada tanggal 12 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan 10 Januari 2018.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Auditee mempekerjakan karyawan sebanyak 304 orang dan tidak terdapat karyawan yang di bawah umur, karyawan dengan tingkat usia paling muda adalah berumur 18 tahun pada saat masuk kerja.